



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/ 98 / DISDIK / 2021

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **RUSLI**  
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK – KANAK SWASTA  
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL  
ARUL PERTIK**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

**MENETAPKAN :****MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Lembaga PAUD              | : <b>FORMAL</b>   |
| Nama Lembaga              | : <b>AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ARUL PERTIK</b>                       |
| Jenis Pendidikan          | : <b>TAMAN KANAK – KANAK</b>  |
| Rumpun Pendidikan         | : <b>JASA</b>   |
| A L A M A T               |   |
| Jalan                     | : <b>ANGKUP – ARUL PERTIK</b>                                       |
| Kampung                   | : <b>ARUL PERTIK</b>  |
| Kecamatan                 | : <b>RUSIP ANTARA</b>   |
| Kabupaten                 | : <b>ACEH TENGAH</b>  |
| Pemilik / Penyelenggara   | : <b>YAYASAN TK ABA ARUL PERTIK, Notaris, BUDIHARTO, SH. No. 10</b> |
| Pemimpin/penanggung jawab | : <b>ROHAYATI</b>   |
| Tahun Berdiri             | : <b>2008.</b>  |
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 5 SEPTEMBER 2021 sampai dengan 4 JANUARI 2025 -----**
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**Tembusan :**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Kepala BP PAUD DAN DIKMAS di Lhubuk Aceh Besar;
- Camat Rusip Antara di Buntul Kukur;
- Bunda PAUD Kec. Rusip Antara di Buntul Kukur;
- Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
- Arsip